

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI**  
**NOMOR....TAHUN 2025**  
**TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**GROBOGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

. Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai salah satu kelengkapan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini menyajikan hal-hal yang melatarbelakangi, tujuan dan dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini. Kami menyadari bahwa ini masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan ini. Kami berharap Rancangan Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada para pihak, menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Bupati lainnya.

Purwodadi, Juni 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan,

Anang Armunanto

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADM UMUM SEKDA	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan .....	1
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN .....	3
BAB III MATERI MUATAN.....	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	6
B. Ruang Lingkup Materi .....	6
BAB IV PENUTUP.....	7
A. Simpulan.....	7
B. Saran .....	7
DAFTAR PUSTAKA .....	8

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban.

Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu dicabut dan disusun rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas yang relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan saat ini.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dalam perkembangannya terdapat kondisi yang menyebabkan perlu adanya penyesuaian Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, karena belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

#### **C. Tujuan Penyusunan**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, tujuan penyusunan penjelasan adalah untuk merumuskan penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum Mengingat Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, merupakan penyesuaian atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, memiliki pokok pikiran sebagai berikut:

#### a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan peraturan kepala daerah di Indonesia didasarkan pada ide-ide hukum yang diwujudkan dalam Pancasila dan Konstitusi 1945. Esensi dari dasar filosofi ini adalah penggunaan prinsip-prinsip yang logis, baik, dan adil dalam peraturan. Menyelidiki dasar filosofis berarti mengeksplorasi secara detail untuk menemukan esensi yang sesuai dengan logika yang sehat. Dalam demokrasi modern, kebijakan tidak hanya merupakan hasil pemikiran atau pendapat dari pejabat pemerintah yang mewakili rakyat, tetapi juga mencerminkan opini publik yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan publik.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Bupati ini adalah pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diimplementasikan dalam hukum untuk mencerminkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Pancasila, yang merupakan fondasi dari negara Indonesia, dinyatakan dalam prakata Konstitusi 1945. Dalam dasar negara, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan.

Di Indonesia, Pancasila, yang berarti lima prinsip dasar, adalah fondasi filosofis yang digunakan untuk mencapai empat tujuan utama negara. Pancasila dianggap sebagai landasan filosofis dan platform bersama, serta menjadi dasar dari tata hukum nasional.

Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dapat disusun untuk meningkatkan Profesionalisme, Kesederhanaan dan Kesopanan Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### b. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat. Suatu Undang-Undang dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karenanya, proses pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat "legitimasi sosial" dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan ASN atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari ASN itu sendiri.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini didasarkan pada kebutuhan riil dan dinamika birokrasi yang berkembang. Secara sosiologis, regulasi ini hadir sebagai respons atas tuntutan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Kemanfaatan yang menjadi dasar penyusunan regulasi ini meliputi:

- 1) Meningkatkan profesionalisme ASN sehingga dapat meningkatkan citra dan kinerja ASN;

- 2) Meningkatkan keseragaman dan kesederhanaan ASN dalam menjalankan tugas;
- 3) Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas;
- 4) Meningkatkan citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas ASN dalam menjalankan tugas.

Dengan pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur, diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Grobogan ini secara kaidah haruslah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024, yang di dalamnya mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Adapun arah pengaturannya adalah sebagai instrumen bagi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. ASN Pemerintah Kabupaten Grobogan meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Adapun ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
3. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
4. Pendanaan;
5. Ketentuan Lain-Lain; dan
6. Ketentuan Penutup.

Adapun secara rinci uraian dalam batang tubuh tersebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan mengatur mengenai penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

#### B. Saran

Diharapkan proses harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat segera ditetapkan guna memberikan arah pengaturan kejelasan dalam penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.